

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 312 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III PEMASARAN  
PADA UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Memeriksa
- a. bahwa tidak terdapat esensi-kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang pemasaran perlu penyelenggaraan Program Studi Diploma III Pemasaran.
  - b. bahwa proses akreditasi yang telah dilakukan Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut.
  - c. bahwa kebutuhan akademik yang tersebut di atas perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Pemasaran pada Universitas Lampung.

- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1990
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
    - a. Nomor 13 Tahun 1988
    - b. Nomor 127 Tahun 1989 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
    - c. Nomor 333 Tahun 1989
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
    - a. Nomor 027/1989 tentang perubahan/tambahannya
    - b. Nomor 011/1989
    - c. Nomor 015/1989
    - d. Nomor 020/1989
    - e. Nomor 021/1989
    - f. Nomor 022/1989
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi No. 049/DJ/Kep/1992 tentang peninjauan kembali

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Membentuk Program Studi Pemasaran pada Universitas Lampung.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1. September 2000

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Ttd,

**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO**  
NIP. 130 089 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.



Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional.

Drs. Sjahrir Herry Djalil  
NIP. 130610199